

HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN

(Studi Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA. Kab. Mn)

SKRIPSI



Oleh:

Sartika Novi Ana Mishbakul Kasanah
101190092

Pembimbing:

Achmad Baihaqi, M.H.
NIDN 2103058201

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

ABSTRAK

Kasanah, Sartika Novi Ana Mishbakul, 2023. 101190092. Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Kab. Mn). Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Ponorogo. Pembimbing: Achmad Baihaqi M.H.

Kata Kunci/Keywords : Pertimbangan hakim, Hukum progresif, Upaya hukum Perlindungan hak anak pasca perceraian.

Kewajiban orang tua terhadap anak akan tetap berjalan, meskipun pernikahan antara keduanya berakhir. Seringkali ketika terjadi perceraian anak menjadi korbannya. Sehingga memberikan perlindungan bagi anak pasca perceraian harus dilakukan demi kepentingan yang terbaik bagi anak. Dalam perkara Nomor 5/Pdt. G/2020/PA Kab. Mn. terbukti bahwa ayah dari dua anak dalam putusan tersebut mengingkari kewajibannya untuk memberikan hak anak yakni nafkah, sehingga mantan istri selaku Penggugat menggugat mantan suaminya itu untuk menafkahi dua anak mereka. Hakim sebagai penegak hukum menjatuhkan pembebanan nafkah kepada ayahnya sesuai dengan kemampuannya. Mengenai pertimbangan hakim dan upaya perlindungan oleh hakim terhadap hak anak pasca perceraian ditinjau dari hukum hukum progresif.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap putusan perkara Nomor 5/Pdt. G/2020/PA Kab. Madiun perspektif Hukum Progresif ? Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap hak anak pasca perceraian pada putusan perkara Nomor 5/Pdt. G/2020/PA Kab. Mn. perspektif Undang-undang Perlindungan Anak ?

Adapun Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan hukum yuridis empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi dan wawancara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analisis data yang dirumuskan oleh Miles dan Huberman yakni dengan reduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.

Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa pertama, mengenai pertimbangan hakim telah sesuai dengan konsep hukum progresif, hakim mempertimbangkan dalil gugatan dan fakta hukum sehingga bukan secara teks saja tetapi juga secara konteksnya. kedua, mengenai putusan hak asuh anak berada pada Penggugat dan menghukum Tergugat membayar biaya hadlonah menjadi upaya perlindungan hukum oleh hakim dan berdasarkan pada kemanusiaan sesuai dengan asumsi dari hukum progresif.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Sartika Novi Ana Mishbakul Kasanah
NIM : 101190092
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (Studi
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 02 Mei 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Rifat Rohanah, M.Kn.
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,
Pembimbing



Achmad Baihaqi, M.H.
NIDN.2103058201



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Sartika Novi Ana Mishbakul Kasanah
NIM : 101190092
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **IIAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (Studi
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Kab. Mn)**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 15 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 17 Mei 2023

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Martha Eri Safira, M.H.I.
2. Penguji I : Rif'ah Roihanah, M.Kn.
3. Penguji II : Achmad Baihaqi, M.H.

Ponorogo, 22 Mei 2023

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,


Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sartika Novi Ana Mishbakul Kasanah

NIM : 101190092

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn)

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses etheses.iain.ponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk digunakan semestinya.

Ponorogo, 29 Mei 2023

Penulis,



Sartika Novi

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sartika Novi Ana Mishbaki Kasanah

NIM : 101190092

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (Studi**

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA. Kab. Mn)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 04 Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan



Sartika Novi Ana M.K
101190092

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KONSEP HUKUM PROGRESIF	23

A. Pengertian Hukum Progresif	23
B. Karakteristik Hukum Progresif	24
C. Asumsi Hukum Progresif	26
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN GUGATAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERKARA NOMOR 5PDT.G/ 2020/ PA. KAB. MADIUN	36
A. Deskripsi Perkara	36
B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 2/Pdt.G/2020/pa.Kab.Mn.....	37
C. Upaya Perlindungan Hukum Oleh Hakim Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.....	41
BAB IV ANALISIS HUKUM PROGRESIF TERHADAP PERKARA NOMOR 5/PDT.G/PA.KAB.MADIUN	44
A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor Perkara 5/Pdt.G/ 2020/Pa. Kab. Mn.	44
B. Upaya Perlindungan Hukum Oleh Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Perkara Nomor 5/Pdt.G/ 2020/Pa. Kab. Mn.	50
BAB V PENUTUP	53
A. KESIMPULAN	53
B. SARAN.....	54

DAFTAR PUSTAKA55

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam agama Islam perceraian menjadi suatu yang pada prinsipnya dilarang, hal tersebut sesuai dengan disyaratkannya oleh Rasulullah SAW. bahwa perceraian adalah suatu hal yang halal namun dibenci Allah SWT.¹ Perceraian menjadi jalan keluar bagi kemelut kehidupan rumah tangga yang tidak bisa disaelamatkan, dan bila mana pernikahan itu dipaksa untuk dipertahankan maka ditakutkan kehidupan rumah tangga menjadi banyak mudharat jika tetap dipertahankan. Perceraian menjadi solusi terakhir bagi sebuah pernikahan bila memang benar-benar sudah mengusahakan jalan lain dan ternyata sudah tidak ada lagi solusi untuk mempertahankan pernikahan mereka.²

Perceraian sendiri menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata “cerai”, sedangkan menurut istilah (syara’) perceraian yaitu suatu sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Menurut A. Fuad Sa’id perceraian merupakan putusnya perkawinan antara suami istri karena tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga atau karena sebab lainnya. Menurut hukum Islam perkawinan dapat putus karena beberapa sebab, diantaranya karena putus sebab kematian, perceraian, dan sebab putusan Pengadilan.³

¹ Ahmad Rofi, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), Hal. 268.

² Kurnia Muhajarah, “*Kekerasan dalam Rumah Tangga (Akibat Hukum Bagi Anak dan Istri)*”, (Sukabumi: Haura Publishing, 2021), Hal. 107.

³ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), hal. 161-162.

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19, hal-hal yang dapat menyebabkan perceraian karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemadat, pemabut, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa adanya izin, tanpa alasan yang sah dan hal lain di luar kemampuannya
- b. Salah satu pihak mendapatkan hukuman lima tahun atau lebih berat setelah perkawinan
- c. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau kekejaman yang membahayakan pihak lain
- d. Salah satu pihak mendapatkan cacat atau penyakit yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
- e. Dalam perkawinan antara suami istri sering terjadi pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada lagi harapan untuk suami istri tersebut hidup rukun dalam mahligai rumah tangga.⁴

Perceraian memberikan dampak besar bagi suatu keluarga, memusnahkan harapan kehidupan di masa depan bagi seluruh anggota keluarga baik itu suami, istri, bahkan anak, yang mempengaruhi psikologis mereka. Secara ekonomi akan memberikan dampak penurunan pendapatan serta mengalami kekacauan ekonomi dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya perceraian harus memperhatikan dampak yang akan timbul terlebih bagi mereka yang sudah dikaruniai anak.

⁴ Kurnia Muhajarah, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, 4.

Perceraian dalam bentuk apapun tetap akan memberikan dampak bagi keduanya, bahkan ketika keduanya sudah dikarunia anak maka hal itulah yang menjadi hal menakutkan bagi anak. Tidak jarang setelah terjadinya perceraian membuat anak menjadi korban hingga akhirnya membuat mereka terlantar. Bagaimanapun perubahan dalam struktur keluarga akan memberikan dampak bagi kehidupan anak. idealnya anak akan bertumbuh kembang diantara kedua orang tuanya yaitu ayah dan ibunya. Oleh karena itu, perlindungan anak korban perceraian sangatlah penting, mengingat anak masih bergantung kepada orang tuanya, sehingga memberikan perlindungan baik jasmani maupun rohani harus diupayakan secara maksimal.⁵

Setelah terjadinya perceraian Pengadilan memberikan putusan siapa diantara ayah dan ibu anak yang paling berhak memberikan pengasuhan kepada anaknya setelah perceraian mereka.⁶ Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Hak Anak untuk mendapatkan perlindungan hak anak agar dapat hidup, bertumbuh kembang, berpartisipasi, mendapat perlindungan dari diskriminasi serta kekerasan, demi mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan juga sejahtera.⁷

⁵ Badriyah, "*Pertimbangan Hakim di Indonesia dan Malaysia dalam Memberikan Hak Hadanah Kepada Ayah Perspektif Masalah dan Keadilan Gender*", (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022), Hal. 2-3.

⁶ Mufaroha, "*Perceraian dan Hak Anak (Dalam Perspektif Undang-undang dan Hukum Islam)*". (Surabaya: CV. Global Aksara Pres, 2021), Hal. 36-37.

⁷ Muhammad Irvan Hidayana, dkk, "*Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orangtua*", Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan: Vol. 8 Issue 2 2020, Hal. 308.

Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 bahwa (1) Orang tua wajib memberikan pemeliharaan dan pendidikan pada anak mereka dengan sebaik-baiknya. (2) Pada ayat (1) tersebut berlaku sampai anak mampu berdiri sendiri atau menikah, kewajiban orang tua akan berlaku terus menerus meskipun perkawinan orang tuanya mengalami perceraian.⁸

Setelah perceraian pemeliharaan anak yang belum dewasa akan menjadi tanggung jawab ibu untuk memberikan pemeliharaan pada anak, sedangkan ayahnya memiliki kewajiban untuk memberikan pembiayaan untuk keberlangsungan hidup anaknya, hal tersebut sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 105 Kompilasi hukum Islam dan dalam ayat Alquran yang berbunyi:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسَنِّرُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۗ

Artinya : “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut.

⁸Dahwadin, dkk, “Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”, (Wonosobo; Penerbit Mangku Bumi, 2018), Hal. 177.

Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al-Baqarah: 233).⁹

Adapun perlindungan dan hak keperdataan orang tua setelah perceraian terhadap anak yakni :

- a. Anak mempunyai hak untuk mendapatkan pemeliharaan dari orang tua. Orang tua anak mempunyai posisi yang sangat penting dan berkewajiban untuk merawat, mendidik dan juga menjaga sampai anak dewasa.
- b. Ayah anak berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Dalam Pasal 41 huruf b Nomor 1 Tahun 1974 yang menunjukkan tanggung jawab ayah untuk memberi nafkah kepada anak sesuai dengan penghasilan dan kemampuannya.
- c. Ayah menjadi wali bagi anak perempuannya, meskipun orang tua anak sudah bercerai tidak menutup kemungkinan ayah tetap bertanggung jawab menjadi wali ketika anak perempuannya melangsungkan pernikahan. Wali menjadi rukun nikah dan menjadi salah satu unsur syarat sahnya pernikahan.

⁹ Al-qur'an Kemenag 2019 Al-Baqarah: 233.

- d. Antara ayah dan anak masih tetap saling mewarisi, putusnya hubungan kedua orangtuanya, bukan berarti menghilangkan hak anak untuk mendapatkan hak waris.¹⁰

Satu hal yang menarik peneliti untuk meneliti terkait putusan Pengadilan Agama pada perkara putusan Nomor 5/Pdt. G/2020/PA Kab. Madiun, bahwa dalam putusan tersebut penggugat sebagai mantan istri meminta nafkah anak kepada mantan suaminya. Dalam pernikahan keduanya dikarunia dua orang anak yang diasuh oleh penggugat dan selama ini yang membiayai kedua anak tersebut adalah penggugat. Sehingga penggugat yang tidak bekerja dan tidak meminta harta gono gini memintakan biaya hidup dan biaya pendidikan kepada Tergugat. Sesuai dalam putusan gugatan nafkah anak dalam perkara diatas, penggugat meminta kepada majlis hakim untuk memberikan putusan mengenai biaya hidup dan pendidikan kedua anak mereka sebesar 50% dari gaji kotor Tergugat atau yang lainnya setiap bulannya.

Dalam putusan majlis hakim menetapkan biaya hadlonah anak sebesar Rp. 600.000 setiap bulan sampai bulan Maret 2023 dan selanjutnya mulai bulan April 2023 sampai kedua anak tersebut dewasa (21 tahun) sejumlah 1/3 dari gaji tergugat yang dipotong langsung oleh bendahara gaji instansi dimana tergugat bekerja. Menjadi hal yang menarik disini adalah dalam putusan hakim tersebut memutuskan biaya nafkah sebesar Rp. 600.000 untuk dua anak mereka. Maka inilah yang

¹⁰ Muhammad Irvan Hidayana, dkk, *Analisis Yuridis*, 308-310.

menjadi alasan peneliti meneliti putusan perkara Nomor 5/Pdt. G/2020/PA Kab. Madiun, mengenai pertimbangan hakim yang melatarbelakangi putusannya yang memberikan biaya hadlonah anak sebesar Rp. 600.000 mengingat Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil.

Karena gugatan nafkah penggugat yang hanya dikabulkan sebagian dan dalam putusannya hakim mengabulkan sebagian dari tuntutan penggugat dan bahkan ada beberapa hal yang dikesampingkan. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut lagi terkait pertimbangan hakim dan upaya perlindungan hukum terkait hak anak pasca perceraian menurut Undang-undang Perlindungan Anak. Dalam penelitian ini memfokuskan pada pertimbangan hakim berdasarkan hukum progresif dan dalam upaya perlindungan hak anak pasca perceraian berdasarkan pada Undang-undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul penelitian **“Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA. Kab. Mn)”**

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah fokus penelitian agar terarah maka peneliti merinci perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terhadap putusan perkara Nomor 5/Pdt. G/2020/PA Kab. Madiun perspektif Hukum Progresif ?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap hak anak pasca perceraian oleh hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

pada putusan perkara Nomor 5/Pdt. G/2020/PA Kab. Madiun perspektif Hukum Progresif ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terhadap putusan perkara Nomor 5/Pdt. G/2020/PA Kab. Madiun perspektif Hukum Progresif.
2. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum oleh Hakim Pengadilan Agama terhadap hak anak pasca perceraian pada putusan perkara Nomor 5/Pdt. G/2020/PA Kab. Madiun perspektif Hukum Progresif.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan suatu ilmu. Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah bagi akademis kampus maupun masyarakat bahkan penegak hukum, memperkaya literature, dan sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya khususnya dalam studi Hukum Keluarga Islam serta memberikan masukan untuk memahami hak nafkah anak pasca perceraian.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan acuan bagi penegak hukum khususnya bagi Hakim untuk kedepannya lebih memperhatikan keadilan bagi anak korban perceraian, sehingga dengan begitu menegakkan keadilan terlebih bagi anak. dan sebagai tambahan wawasan bagi seluruh masyarakat perihal pentingnya hak anak pasca perceraian.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka memperjelas dan mengetahui perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan datang, mengenai penelitian hak nafkah anak pasca perceraian, maka dalam hal ini peneliti menyajikan beberapa penelitian terdahulu untuk mengetahui letak perbedaan penelitian. Penelitian-penelitian terdahulu diantaranya :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Yusron Ihza Mahendra, dengan judul penelitian mengenai “*Analisa Hukum Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Babadan*”. Dengan Rumusan masalah (1) Bagaimana Analisis hukum perkawinan terhadap implementasi pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Babadan ? (2) Bagaimana analisis hukum perkawinan terhadap solusi yang diambil dalam pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Babadan ?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan dengan pendekatan analisis kualitatif, dan metode analisis yang digunakan metode

deskriptif analisis yakni menggambarkan atau melukiskan subyek atau obyek berdasarkan pada fakta. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Hukum Perkawinan sebagai analisisnya. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian yang terjadi di Kecamatan Babadan terdapat dua bentuk pola pemenuhan nafkah untuk anak pasca perceraian diantaranya dengan pemenuhan nafkah oleh ibu dan pola kedua pemenuhan nafkah dibantu pihak keluarga ibu. Hal tersebut tidaklah sesuai dengan Undang-undang Perkawinan, KHI, dan Fiqh yang membebaskan kewajiban nafkah oleh mantan suami. Namun, kebanyakan dari bapak anak korban perceraian lalai dalam memenuhi kewajibannya, sehingga solusi yang diambil dengan ibu bekerja untuk mememnuhi nafkah anak, dalam hal ini Fiqh memperbolehkan.¹¹

Peneliti di atas dengan penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian terletak pada substansi pembahasan mengenai hak nafkah anak pasca perceraian. Perbedaan penelitian terletak pada pisau analisis yang digunakan. Peneliti diatas menggunakan hukum perkawinan sedangkan penelitian ini menganalisa penelitian dengan menggunakan hukum progresif terhadap pertimbangan hakim dan upaya perlindungan hukum hak anak pasca perceraian. Selain itu, pemilihan tempat penelitian yang sangatlah berbeda dari masing-masing penelitian.

¹¹ Yusron Ihza Mahendra, “*Analisis Hukum Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Babadan*”, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021).

Kedua, Skripsi yang ditulis Fatkhor Rohman, dengan judul penelitian mengenai “Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Korban Perceraian (Studi tentang tingkat kepatuhan terhadap putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Jambi)”. Dengan rumusan masalah (1) Bagaimana penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jambi ?. Pendekatan pada penelitian ini adalah kualitatif normative sosiologis, penggunaan data primer yakni semua data yang berkaitan dengan kewajiban ayah terhadap nafkah anak yang ditinggal cerai di Pengadilan Agama Jambi sedangkan untuk data sekunder yang diusahakan sendiri oleh peneliti misal biro statistik, buku-buku, publikasi dan lain sebagainya. Teknis pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Maqasid al-Syari’ah. Hasil penelitian ini membahas mengenai penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jambi bahwasannya prosedur penyelesaian sudah mengacu pada Undang-undang di Indonesia, implementasi putusan hakim terkait hak nafkah anak ternyata ada yang tidak patuh maka pihak ibu meminta langsung nafkah anak mereka, sesuai dengan permohonan atau gugatan perceraian yang dicantumkan atau tidak dalam gugatan. Langkah hakim dalam menghadapi gugatan nafkah anak adalah dengan memberi eksekusi harta miliknya atau mengenakan Undang-undang tentang perlindungan anak.¹²

¹² Fatkhor Rahman, “*Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Korban Perceraian (Studi tentang tingkat kepatuhan terhadap putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Jambi)*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin, 2018).

Penelitian di atas dengan penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian terletak pada pembahasan mengenai hak nafkah anak pasca perceraian di suatu Pengadilan Agama. Sedangkan untuk perbedaan terletak pada teori yang digunakan peneliti di atas menggunakan teori Maqasid al-Syariah sedangkan penelitian ini menggunakan hukum progresif dalam menganalisis penelitiannya.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Hidayat Al-Anam dengan judul penelitian “Implementasi Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Tahun 2014-2015 (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa)”. Dengan rumusan masalah (1) Bagaimana implementasi pemberian hak nafkah anak pasca perceraian di wilayah hukum Pengadilan Ambarawa pada tahun 2014-2015 ? (2) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pemberian hak nafkah anak pasca perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambarawa ?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode field research (penelitian lapangan) dengan wawancara ke beberapa responden. Penelitian didukung dengan penelitian kepustakaan yakni metode penelitian untuk mencari data dengan membaca dan menelaah sumber tertulis untuk dijadikan bahan dan sebagai pembahasan dalam penelitian ini. Penulis juga menggunakan putusan Pengadilan Agama Ambarawa. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan umum mengenai hak nafkah anak dan perceraian. Hasil dari penelitian ini membahas mengenai implementasi hak nafkah anak pasca perceraian di wilayah Pengadilan Agama Ambarawa, ketika kedua

orang tuanya bercerai keduanya tetap mempunyai kewajiban untuk memberikan pemeliharaan kepada anak mereka. Anak yang belum mumayiz adalah hak ibunya dan untuk nafkah menjadi kewajiban ayahnya. Pengadilan Agama Ambarawa telah menghukum mantan suami agar memenuhi hak nafkah anak pasca perceraian, namun orang tua laki-laki lalai dalam menjalankan kewajibannya. Penyebabnya faktor ekonomi, faktor ibu mampu menafkahi anak dan karena faktor komunikasi yang telah putus kedua orang tua anak. dan untuk upaya yang bisa diambil jika terjadi kelalaian mantan suami menafkahi anak mereka yaitu dengan mengajukan eksekusi ke Pengadilan Agama.¹³

Penelitian di atas dengan penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian terletak pada pembahasan mengenai hak nafkah anak pasca perceraian di suatu Pengadilan Agama. Sedangkan untuk perbedaan terletak pada rumusan masalah, serta lokasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitiannya dan penggunaan teori yang berbeda.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Rona Parjolo NST dengan judul penelitian “Implementasi Pemberian Nafkah Terhadap Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian (Studi Kasus : Perkara No. 0454/PDT.G/2017/PA.RGT)”. Dengan rumusan masalah (1) Bagaimana implementasi putusan Pengadilan Agama Rengat terhadap nafkah anak (Hadhanah) pasca perceraian dalam perkara putusan No.

¹³ Hidayat Al-Anam, “*Implementasi Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Tahun 2014-2015 (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa)*”, (Skripsi, Universitas Negeri Walisongo, 2016).

0454/PDT.G/2017/PA. RGT ? (2) Bagaimana akibat hukum bagi mantan suami yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemeliharaan anak pasca perceraian ?. Penelitian menggunakan metode penelitian Hukum Sosiologis (empiris) atau observasi yang bersifat deskriptif analitis dan untuk pengumpulan data melalui wawancara. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hadhanah, tinjauan umum mengenai perkawinan dan perceraian. Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwasannya tidak ada implementasi pada perkara No. 0454/PDT.G/2017/PA karena kurang tanggung jawab mantan suami dalam menjalankan kewajibannya untuk anak mereka, faktor penyebab suami yang tidak tanggung jawab dikarenakan suami beranggapan jika mantan suami memberi nafkah anaknya maka mantan istri akan menikmatinya, serta suami yang mempunyai sifat kikir.¹⁴

Dalam penelitian di atas dan penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian terletak pada pembahasan mengenai hak nafkah anak pasca perceraian dan jenis penelitian lapangan. Sedangkan untuk perbedaan terletak pada sampel perkara yang diambil dan lokasi penelitian yang berbeda dan juga penggunaan teori yang berbeda.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Mikhael Dipa Putra dengan judul penelitian “Hak Asuh Anak Akibat Dari Orang Tua Bercerai Dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Komparatif Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

¹⁴ Rona Parjolo NST, “Implementasi Pemberian Nafkah Terhadap Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian (Studi Kasus : Perkara No. 0454/PDT.G/2017/PA.RGT)”, (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2021).

Anak)”. Dengan Rumusan masalah (1) Bagaimana konsep pengasuhan anak menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ? (2) Bagaimana perbedaan dan persamaan Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap pengasuhan anak akibat dari terjadinya perceraian orang tua ?. Jenis penelitian adalah penelitian hukum Normatif untuk menganalisa aturan-aturan hukum yang mengatur permasalahan hukum tertentu, penelitian ini merupakan penelitian kaulitatif yang memanfaatkan data kualitatif yang diungkapkan melalui kata-kata, norma atau aturan. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan kepustakaan (library research). Teori yang digunakan adalah konsep pengasuhan anak menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hasil dari penelitian ini adalah mengenai pemeliharaan anak diatur secara lebih rinci mengenai peran orang tua mengasuh anak baik itu sebelum bercerai atau setelah perceraian, dengan penetapan hak hadhanah pada ibu menjadi bukti bahwa KHI secara tegas mengatur hak anak pasca perceraian. Dalam Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) memberi kebebasan pada anak untuk memilih dengan siapa ia diasuh antara ibunya atau ayahnya sehingga hal tersebut membuka peluang terjadinya konflik diantara ayah dan ibunya. Perbedaan UUPA dan KHI terletak pada permasalahan umur anak. KHI mengatakan bahwa umur anak maksimal 21 tahun dan kecuali ia sudah menikah maka tidak

bisa dianggap anak-anak lagi sedangkan UUPA mengatakan usia anak ialah 18 tahun kebawah tanpa ada batasan ia sudah menikah atau belum.¹⁵

Penelitian di atas dengan penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian mengenai hak anak pasca perceraian sedangkan untuk perbedaan terletak pada penelitian yang digunakan penelitian diatas adalah komparatif dan perbedaan terletak pada rumusan masalah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam prosesnya penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), serta penelitian ini adalah kualitatif yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik itu tulisan maupun lisan yang diperoleh dari orang-orang dan perilakunya yang diamati untuk kemudian dianalisis dari hasil data yang telah terkumpul. Sehingga dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dapat memberikan data yang lebih akurat terkait pertimbangan hakim dalam perkara No. 5Pdt.G/ 2020/ Pa. Kab. Madiun beserta upaya perlindungan hukumnya untuk anak pasca perceraian. Selain itu penelitian ini merupakan penelitian induktif yakni dengan melihat acuan suatu peristiwa khusus mengenai putusan

¹⁵ Mikhael Dipa Putra, “*Hak Asuh Anak Akibat Dari Orang Tua Bercerai Dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Komparatif Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*”, (Skripsi, Universitas Bhayangkara Surabaya, 2021).

perkara No. 5Pdt.G/ 2020/ Pa. Kab. Madiun yang kemudian ditarik kesimpulan untuk mendapatkan pengetahuan umum.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif yakni penelitian dengan objek kajian kaidah dasar atau norma yurisprudensi, doktrin, asas hukum peraturan perundang-undangan, dan perbandingan hukum.¹⁶ Secara lebih spesifik penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yakni dengan meneliti beberapa bahan kepustakaan. Dalam hal ini Peneliti mengambil Putusan perkara No. 5Pdt.G/ 2020/ Pa. Kab. Madiun, mengkaji putusan tersebut guna mencari pertimbangan hakim dalam memutuskan hak nafkah anak dan upaya perlindungan hukum oleh hakim.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data merupakan bahan keterangan mengenai suatu fakta atau peristiwa nyata yang dirumuskan dalam lambang tertentu yang tidak acak yang menunjukkan sebuah tindakan, jumlah atau hal. Data juga dapat berupa catatan file yang disimpan dalam basis data.¹⁷ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data-data yang relevan juga akurat terkait pertimbangan hakim dan upaya perlindungan hukum bagi hak anak pasca perceraian di Pengadilan

¹⁶ Erysa Indira Ihzafitri, “Implementasi Kewenangan Ex-Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Putusan Nomor 1873/PDT.G/2021/PA. KAB. KDR)”, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021), Hal. 14.

¹⁷ Albi Anggito dan Johan Setiawan, “Metodelogi Penelitian Kualitatif”, (Sukabumi: CV Jejak, 2018),Hal. 212.

Agama Kabupaten Madiun dalam perkara No. 5Pdt.G/ 2020/ Pa. Kab. Madiun.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang pertama dari subjek atau objek penelitian yang langsung diambil.¹⁸ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari putusan perkara No.5Pdt.G/ 2020/ Pa. Kab. Madiun.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang diperoleh untuk melengkapi sumber data yang utama atau primer.¹⁹ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dan wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, jurnal, skripsi, dan buku yang berhubungan dengan hak nafkah anak pasca perceraian serta referensi-referensi yang berkaitan dengan hukum progresif dan Undang-undang Perlindungan Anak.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dokumen ialah rekaman, maupun gambar dalam film dan lain sebagainya yang dijadikan bukti keterangan. Dokumen menjadi pelengkap

¹⁸ Johni Dimiyati, “*Metodelogi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*”, (Jakarta: Kencana, 2013), Hal. 39.

¹⁹ Johni Dimiyati., Hal. 40.

dalam studi wawancara dan observasi. Kelebihan dari dokumen, datanya asli dan juga nyata.²⁰ Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh berupa berkas putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

b. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab dengan seseorang pejabat atau sebagainya, untuk dimintai keterangan atau pendapat mengenai suatu hal yang kemudian diarahkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, wawancara dilakukan guna mendapatkan pengetahuan terkait topik penelitian.²¹ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada salah satu Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu upaya pengolahan data menjadi informasi baru dengan tujuan agar karakteristik data bisa lebih mudah untuk dimengerti dan menjadi solusi bagi suatu permasalahan khususnya dalam hubungannya dengan penelitian.²² Analisis data pada penelitian kualitatif sudah dilaksanakan sebelum peneliti terjun ke lapangan, selama di lapangan, maupun setelah di lapangan.²³

Analisis data yang dirumuskan oleh Miles dan Huberman, menurut mereka analisis data kualitatif yaitu reduksi data, menyajikan

²⁰ *Ibid.*, Hal. 8.

²¹ Muhammad Ali Equatora dan Lollong Manting, “*Teknik Pengumpulan Data Klien*”, (Bitread Publishing, 2021), Hal. 13.

²² *Ibid.*, Hal.85.

²³ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2019), Hal. 245.

data, menarik kesimpulan. Reduksi data sebagai kegiatan pemilihan data antara yang penting dan tidak penting. Penyajian data diartikan sebagai menyajikan informasi yang telah tersusun sedangkan menarik kesimpulan sebagai interpretasi atau penafsiran terhadap data yang telah disajikan. Miles dan Huberman menurut mereka analisis data kualitatif bukanlah kegiatan menghitung.²⁴

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan analisis data lapangan model Miles dan Huberman. Peneliti akan memilah data yang sekiranya penting, kemudian menyajikan data sebelum terjun ke lapangan, setelah itu analisis informasi yang didapat ketika wawancara, kemudian peneliti mengambil kesimpulan dari data-data yang didapat sebelum dan sesudah kegiatan wawancara di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Triangulasi Sumber yakni dengan mengecek kembali data yang telah diperoleh dari berbagai sumber yang ada dan juga berdasarkan sumber yang dapat dipercaya.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang yang memuat mengenai perceraian serta dampaknya dan garis besar dalam permasalahan perkara No. 5Pdt.G/

²⁴ Umrati dan Hengki Wijaya, “*Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*”, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), Hal. 113-114.

2020/ Pa. Kab. Madiun, dari permasalahan tersebut memunculkan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TEORI pada bab ini membahas mengenai teori yang berkaitan dengan teori hukum Progresif meliputi pengertian hukum progresif, karakteristik hukum progresif, dan asumsi dasar hukum progresif yang digunakan sebagai pisau analisis pada putusan hakim perkara No. 5Pdt.G/ 2020/ Pa. Kab. Madiun.

BAB III DATA pada bab ini membahas mengenai deskripsi putusan hakim perkara Nomor 5/Pdt.G/ 2020/ Pa. Kab. Madiun yang meliputi deskripsi pihak yang berperkara, duduk perkara, gugatan, mediasi, pembuktian, pertimbangan hukum hadlonah anak dan putusan serta hasil wawancara yang dilakukan dengan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

BAB IV ANALISIS pada bab ini menjadi inti pembahasan yang membahas mengenai analisis data primer maupun sekunder untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang telah ditentukan, yakni pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun serta upaya perlindungan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terhadap hak anak pasca perceraian dalam perkara Nomor 5/Pdt.G/ 2020/ Pa. Kab. Madiun dalam perspektif hukum Progresif.

BAB V PENUTUP pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran, pada bab ini bukan menjadi ringkasan dari penelitian melainkan menjadi jawaban singkat atas rumusan masalah.



BAB II

KONSEP HUKUM PROGRESIF

A. Pengertian Hukum Progresif

Progresif berasal dari kata *progress* dalam bahasa Inggris yang memiliki arti maju. *Progressive* sendiri merupakan kata sifat yang berarti sesuatu yang maju. Sedangkan dari pengertian progresif secara harfiah yakni gagasan modern, perkembangan yang lebih matang, menyokong kearah baru, meningkat. Hukum progresif berarti hukum yang maju.¹

Pengertian hukum progresif menurut Sajipto Rahardjo merupakan suatu rangkaian kegiatan yang radikal, dengan mengubah suatu hukum atau peraturan jika itu diperlukan guna memberikan kegunaan bagi hukum untuk mengangkat harga diri, memeberikan kebahagiaan dan juga kesejahteraan bagi umat manusia. Sehingga dalam hal ini hukum progresif sebuah hukum yang memberikan pembebasan cara berpikir ataupun dalam bertindak di bidang hukum, hukum itu mengalir sudah menjadi tugasnya untuk mengabdikan kepada manusia. Sebab hukum memiliki tujuan untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Hukum progresif memiliki makna bahwa hukum bukanlah dogmatis semata melainkan memberikan rasa peduli kemanusiaan.²

¹ Muhammad Samsuri, “*Relevansi Hukum Progresif Terhadap Hukum Islam*”, Mamba’ul ‘Ulum: Vol. 17, Nomor 2, 2021, Hal. 96.

² *Ibid.*, Hal. 96.

Sajipto Rahardjo beranggapan hukum progresif memiliki tempat khusus yang berada dalam suatu konsep baru, seperti *social engineering*. Dalam pelaksanaannya bukan untuk melaksanakan hukum akan tetapi melaksanakan jiwa dan semangat dibuatnya suatu peraturan hukum. Oleh karena itu hukum progresif memiliki tujuan untuk mempelajari sikap masyarakat, apakah sudah mentaati hukum yang berlaku. Tujuan hukum adalah memberikan keadilan, hukum untuk masyarakat bukan sebaliknya. Memberikan pelayanan kepada masyarakat menegakan keadilan bukan memberikan kesewenang-wenangan dan hukum dilahirkan untuk memberikan dukungan pada masyarakat bukan untuk penguasa.³

B. Karakteristik Hukum Progresif

Sebagai sebuah pengenalan hukum progresif, diperlukan pemahaman mengenai beberapa karakteristik hukum progresif, diantaranya :⁴

1. Hukum progresif sebagai gerakan pembebasan

Gerakan pembebasan dalam kultur hukum pada sudut pandang, asas, teori hukum yang selama ini digunakan dirasa sangat menghambat usaha untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

Sebagai penegak hukum terlebih bagi hakim dengan mengupayakan

³ Manotar Tampubolon, dkk, “*Sosiologi Hukum*”, (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), Hal. 31.

⁴ H.A Malthuf Siroj dan Ismail Marzuki, “*Penegakan Hukum Progresif: Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif*”, Hakam, Vol. 1 Nomor 2 Desember, 2017, Hal. 247.

nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat agar terbebas dari penggunaan hukum yang kaku.⁵

2. Hukum progresif bukan hanya pada teks tertulis melainkan juga pada konteks

Hukum berdasarkan pada teks saja memiliki pengertian bahwa hukum terbatas pada apa yang dikatakan Undang-undang, yang sifatnya tertulis dan rasional. Jika diartikan hukum secara tekstual maka hukum tidak mampu membantu secara keseluruhan terhadap perilaku sosial masyarakat secara lebih luas. Justru ketika hanya mengartikan suatu aturan berdasarkan hanya yang tertulis saja maka akan melahirkan banyak kejahatan-kejahatan dalam kehidupan sosial.⁶

3. Hukum progresif satu jalan dengan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum

Hukum tertulis atau Undang-undang jika tidak bisa memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan maka diwajibkan bagi penegak hukum untuk mengesampingkan peraturan perundang-undangan, dengan melihat keadilan yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat.⁷

4. Hukum progresif berpedoman kepada hati nurani

Penegak hukum tidak semestinya selalu mengedepankan legalitas formal karena tidak semua apa yang terkandung didalamnya

⁵ H.A Malthuf Siroj dan Ismail Marzuki., Hal. 247.

⁶ *Ibid.*, Hal. 248.

⁷ *Ibid.*, Hal. 249.

cocok untuk permasalahan yang sedang dihadapi, dengan melibatkan hati nurani dalam setiap langkah hukum yang bagi penegak hukum untuk menegakkan keadilan bagi pencari keadilan.⁸

5. Hukum progresif memiliki paradigma bahwa hukum untuk manusia

Esensi dari hukum ialah mengikuti perkembangan kehidupan manusia yang cenderung dinamis, dengan mengikuti perkembangan maka hukum bisa menempati posisinya untuk menjawab segala persoalan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Gagasan mengenai hukum progresif ingin memberikan dorongan bagi penegak hukum mengenai penggunaan logika sosial lebih didominasi dibanding logika hukum dengan mengupayakan pemahaman antara kaitan teks dengan yang ada di belakang hukum.⁹

C. Asumsi Hukum Progresif

Hukum pada prinsipnya merupakan sarana untuk mengatur kehidupan sosial. Namun, dalam kenyataannya hukum berada dibelakang objek yang diatur, hal tersebut terjadi karena hukum yang berlaku di Indonesia terlalu formal, atau bisa dikatakan terlalu mengikuti peraturan Perundang-undangan. Maka dalam hal ini hukum selain sebagai peraturan untuk menjaga ketertiban masyarakat, tetapi juga sebagai pengubah perilaku-perilaku masyarakat agar mampu memberikan kontribusi terutama dalam hukum.¹⁰

⁸ H.A Malthuf Siroj dan Ismail Marzuki.,Hal. 250.

⁹ *Ibid.*, Hal. 251.

¹⁰ Muntaha, “*Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*”, (Jakarta: Kencana, 2018), Hal. 36-44.

Hukum merupakan suatu peraturan yang harus ditaati dan diakui dalam hidup bermasyarakat, baik itu hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Adapun unsur-unsur yang harus ada dalam suatu hukum yaitu :

- a. Peraturan terhadap tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan masyarakat lainnya
- b. Peraturan-peraturan di bentuk dari kebijakan lembaga-lembaga resmi yang berwajib
- c. Peraturan yang ada memiliki sifat yang memaksa
- d. Pemberian sanksi tegas bagi pelanggar peraturan.¹¹

Tujuan dari hukum ialah untuk memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan atau kegunaan. Sedangkan fungsi dari tujuan hukum menurut Sajipto Rahardjo hukum memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan manusia, oleh karena itu harus dilaksanakan. Secara umum fungsi hukum diantaranya :

- a. Di dalam suatu peraturan hukum terdapat dua hal yakni suatu perintah dan larangan, maka hukum memiliki fungsi sebagai alat untuk ketertiban dan keraturan.
- b. Hukum dijadikan sebagai sarana untuk mewujudkan suatu keadilan. Hukum memiliki sifat yang mengikat, memaksa dan dipaksakan oleh lembaga negara yang mempunyai kewenangan, sehingga

¹¹ Hanafi Arief, "Pengantar Hukum Indonesia", (Yogyakarta: Pt. Lkis Pelangi Aksara, 2016), Hal. 9-10.

memberikan rasa takut untuk tidak melakukan suatu pelanggaran. Barangsiapa yang melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman. Dengan demikian maka suatu keadilan akan tercapai.

- c. Hukum dimanfaatkan sebagai otoritas untuk memberikan petunjuk kepada masyarakat pada arah yang lebih maju, karena dalam hal ini hukum sebagai alat penggerak pembangunan yang mempunyai sifat memaksa dan mengikat.¹²

Hubungan antara hukum, keadilan dan demokrasi merupakan hubungan yang urgen, melihat situasi perundang-undangan saat ini yakni memandang hukum terbatas pada lingkup Undang-undang dan hanya secara formal-tekstual. Mengabaikan nilai sosial yang hidup dalam masyarakat, sehingga bukan kepentingan masyarakat melainkan mengabdikan hukum pada kalangan elit, sehingga tujuan hukum jauh dari rasa keadilan yang diharapkan.¹³

Keadilan merupakan konsepsi yang bersifat abstrak. Namun di dalam konsep keadilan mengandung makna mengenai perlindungan hak, persamaan di depan hukum, asas proporsionalitas antara kepentingan sosial dengan kepentingan individu. Dikatakan keadilan memiliki sifat abstrak karena keadilan bisa ditentukan dari atmosfer sosial yang

¹² Hanafi Arief., Hal. 11.

¹³ Yanto Sufriadi, "Penerapan Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum di Tengah Krisis Demokrasi", Jurnal Hukum, Vol. 17 Nomor 2 (April 2010), Hal. 234-235.

mempengaruhi tata nilai dan norma di masyarakat, karena keadilan tidak selalu dihasilkan dari rasionalitas saja.¹⁴

Dengan menerapkan konsep hukum lain yang lebih memberikan pencapaian tujuan hukum demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, maka konsep hukum progresif memaknai hukum diperuntukan untuk manusia bukan untuk dirinya sendiri, menerapkan hukum progresif sebagai alternatif yang lebih memungkinkan mewujudkan tujuan hukum.¹⁵

Gagasan mengenai hukum progresif lahir di tahun 2002 yang pertama kali dikemukakan oleh Prof. Dr. Sajipto Rahardjo. Hukum progresif bermula pada banyaknya keprihatinan terhadap masyarakat yang tidak mempercayai lagi kinerja hukum dan pengadilan. Gagasan hukum progresif sebagai usaha untuk mengatasi adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh pencari keadilan. Sehingga dengan hadirnya hukum progresif disambut baik dengan tujuan untuk mendorong para penegak hukum untuk membuat terobosan dalam menjalankan hukum. Pembentukan gagasan ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan hukum di Indonesia tidak terbelenggu dalam *positivitis* dan *legal analytical*.¹⁶

Proses perubahan bukan lagi pada peraturan, tetapi pada kreativitas penegak hukum untuk tepat mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang selalu dinamis. Penegak hukum tidak harus menanti

¹⁴ Adithiya Diar, “Perbandingan Penyelesaian Perkara Korupsi Delik Suap Antara Indonesia Dan Belanda”, (CV. Azka Pustaka, 2021), Hal. 28.

¹⁵ *Ibid.*, Hal. 235.

¹⁶ Achmad Rifai., Hal. 1-2.

perubahan peraturan tetapi bisa kreatif terhadap peraturan hukum yang sudah tersedia. Peraturan hukum yang tidak memiliki keadilan bagi pencari keadilan atau masyarakat, mereka sebagai penegak hukum diperkenankan untuk interpretasi peraturan baru.¹⁷

Keyakinan hakim memiliki posisi yang dominan dalam memutuskan suatu perkara. Namun, dalam menentukan benar atau salah adalah hal yang sulit, sehingga hakim dalam menegakan suatu keadilan dan hukum dengan memakai nilai-nilai yang terkandung dalam hukum progresif, maka menciptakan budaya hukum yang progresif. Budaya hukum merupakan putusan hakim yang menjadi hasil dari menyatukan kekuatan sosial dan hukum sebagai input, dan dampak hukum bagi masyarakat menjadi output (produk akhir dari lembaga kekuasaan kehakiman).¹⁸

Memberdayakan hukum progresif pada kualitas penegak hukum khususnya hakim, dijadikan alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan keadilan. Hakim membutuhkan pembelajaran agar mampu berani untuk membaca teks dengan bebas tanpa adanya tekanan dan secara progresif dengan melihat kehidupan sosial dan tujuan sosial yang berlaku saat ini. Hakim tidak boleh ragu dalam menjalankan pembebasan, yang terpenting mampu berargumentasi ke luar dari

¹⁷ *Ibid.*, Hal. 242.

¹⁸ Abdul Kholiq, "Kajian Budaya Hukum Progresif Terhadap Hakim Dalam Penegakan Hukum Pada Mafia Peradilan (Judicial Corruption) Di Indonesia", Jurnal Justisi Hukum, Vol. 2 Nomor 1 (September 2017), Hal. 38-39.

paradigma liberal serta memposisikan hukum yang berfungsi untuk menjaga kebutuhan, melayani dan menjamin kehidupan masyarakat.¹⁹

Dengan hadirnya budaya hukum baru pada sistem penegakan hukum dari paradigma penegakan hukum ialah untuk melayani, menjaga kepentingan rakyat, bukan mengedepankan independensi sistem. Independensi komponen hanya menjadi alat bukan menjadi tujuan utama. Tujuan utama yakni memberikan keadilan yang sebesar-besarnya pada masyarakat.²⁰ Agar hukum progresif sampai pada tujuannya untuk memberikan keadilan dan kebahagiaan dalam masyarakat dibutuhkan beberapa kondisi yang memberikan ruang untuk hukum progresif mencapai tujuannya, yakni :²¹

1. Adanya hukum substantif yang pro terhadap rakyat dan memiliki unsur keadilan;
2. Sistem peradilan yang pro kepada pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan di dalam persidangan;
3. Para penegak hukum seperti hakim, advokat, mempunyai nalar, intelektual, moral, dan hati nurani;
4. Adanya fasilitas yang memadai dan kompeten untuk melahirkan penegak hukum yang mempunyai kemampuan intelektual dan moral untuk memberikan keadilan.

¹⁹ *Ibid.*, Hal 39-40.

²⁰ *Ibid.*, Hal. 40.

²¹ Deni Nuryadi, "Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya di Indonesia", Jurnal Ilmiah Hukum De Jure Vol. 1, Nomor 2 (September 2016), Hal. 407.

Memberikan rasa adil bukanlah perkara mudah, adil bagi kelompok tertentu belum tentu adil bagi kelompok lain. Maka dalam hal ini dapat dilakukan dengan mendekati putusan hakim pada rasa keadilan yang dihayati masyarakat agar memberikan ketertiban pada masyarakat. Putusan hakim diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan bagi para pihak, dengan menggunakan keadilan substansial bukan keadilan formal. Keadilan substansial memiliki makna keadilan yang bisa dirasakan secara nyata oleh para pihaknya, sedangkan keadilan formal bermakna keadilan yang semata berdasarkan hukum saja, sehingga yang dirasakan belum tentu memberikan rasa keadilan bagi para pihak.²²

Dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 dan Pasal 31 menjelaskan bahwa hakim sebagai pejabat yang memiliki kekuasaan kehakiman yang berfungsi menegakan hukum dan keadilan berpedoman pada Pancasila demi terlaksananya negara hukum Republik Indonesia. Selanjutnya, dalam pasal 16 ayat 1 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang berasaskan *rechteweigering* dan pasal 28 ayat 1 menentukan hakim sebagai penegak hukum dan juga keadilan mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam kehidupan masyarakat.²³

Hakim menjalankan fungsi dan kewenangannya *judicial power* harus menjatuhkan putusan yang memiliki rasa keadilan, hakim harus

²² Margono. "Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim". (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), Hal. 107 -110.

²³ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata", *Mimbar Hukum*, Vol. 21 Nomor 2 (Juni 2009), Hal. 363.

terlepas dari kekakuan. Oleh karena itu, hakim harus memiliki kebebasan dan kemerdekaan dalam hal :

- a. Menafsirkan hukum berdasarkan metodologi interpretasi hukum
- b. Menggali, mencari serta merumuskan beberapa kaidah dan asas hukum yang berada pada perubahan kehidupan masyarakat berdasarkan waktu, tempat dan situasi yang terjadi
- c. Mempunyai kewenangan *contra legem* apabila pasal-pasal yang ada bertentangan dengan kepatutan, ketertiban, dan tidak sesuai lagi pada keadaan yang berkembang.²⁴

Hakim dalam merumuskan pertimbangan-pertimbangan hukum harus secara cermat, sistematis dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pertimbangan hakim dengan cermat memiliki makna pertimbangan hukum harus secara lengkap berisikan fakta hukum dan fakta peristiwa. Perumusan fakta hukum harus berpedoman, baik itu dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi maupun teori-teori hukum lainnya yang dijadikan alasan atau dasar hukum pada putusan hakim. Pertimbangan hukum hakim menurut Sudikno Mertokusumo merupakan bagian dari putusan Pengadilan yang memberikan pertimbangan dasar hukum yang digunakan untuk memutus suatu perkara.²⁵

²⁴ H.M. Fauzan, "Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata", (Jakarta: Kencana, 2014), Hal. 32.

²⁵ Nur Ifitah Isnantiana "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan", Islamadina Jurnal Pemikiran Islam, Vol. XVIII No. 2 (Juni 2017), Hal. 52-53.

Memberikan putusan yang adil bagi masyarakat, hakim harus memutuskan suatu perkara sesuai dengan hati nuraninya bukan berdasarkan kepentingannya sendiri ataupun kepentingan penguasa semata. Prof. Sajipto Rahardjo mengistilahkan bahwa hakim bukanlah tawanan Undang-undang, sehingga hakim harus menegakkan kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum. keberanian hakim dalam menemukan hukum yang visioner dengan melihat arus perkembangan masyarakat kedepan, namun juga tetap berpedoman pada kebenaran serta keadilan, tidak memihak dan memiliki kepekaan terhadap kondisi bangsa dan negaranya.²⁶

Asumsi dasar hukum progresif mengenai pandangan bahwa hukum untuk manusia, sehingga apabila terjadi suatu permasalahan hukumlah yang harus ditinjau lalu diperbaiki dan bukannya manusia yang dipaksa untuk masuk dalam skema hukum. Hukum bukanlah institusi yang mutlak dan final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk benar-benar mengabadikan dirinya kepada manusia. Sehingga berangkat dari situlah hukum selalu berada dalam perjalanan atau suatu proses untuk terus menjadi institusi yang membangun dan mengubah dirinya pada tingkatan kesempurnaan. Kesempurnaan diverifikasi pada faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada manusia dan lain sebagainya.²⁷

²⁶ Aditya Yuli Sulistyawan dan Aldio Fahrezi Permana Atmaja "Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari "Onvoldoende Gemotiveerd", Jurnal Ius Constituendum, Vo. 6 No. 2 (Oktober 2021), Hal. 489.

²⁷ Ahmad Rifai., Hal. 39.

Hukum progresif mengajarkan mengenai hukum bukanlah raja akan tetapi hukum adalah sebuah alat yang digunakan mewujudkan dasar kemanusiaan yang memberikan rahmat kepada dunia pada umat manusia. Hukum progresif menekan pada nilai kemanusiaan yang memiliki hati nurani.²⁸



²⁸ *Ibid.*, Hal. 40.

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN GUGATAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERKARA NOMOR 5PDT.G/ 2020/ PA.

KAB. MADIUN

A. Deskripsi Perkara

Perkara ini merupakan perkara Hadlonah yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Register perkara Nomor: 5/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn. pada tanggal 2 Januari 2020. Pihak dalam perkara ini adalah mantan istri sebagai Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami yang digugat karena tidak memenuhi kewajibannya sebagai ayah. Dalam perkara ini Penggugat menjelaskan bahwa selama ini Tergugat tidak memberi biaya hidup kepada kedua anak mereka sedangkan yang membiayai kebutuhan anak adalah Penggugat. Sehingga untuk menyelamatkan masa depan anak diperlukan biaya hidup, karena Penggugat yang tidak bekerja dan tidak meminta harta gono gini maka meminta kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan.

Dalam putusannya hakim Putusan menjatuhkan putusan pada tanggal 02 Juni 2020 atas musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang amarnya;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.

2. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat bernama Madiska Gayuh Prasetya (9 tahun) dan Mandu Inggil Prasetya (5 tahun) berada pada Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadlonah kedua anak tersebut sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai bulan Maret 2023, dan selanjutnya mulai bulan April 2023 sampai kedua anak tersebut dewasa (21 tahun) sejumlah 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat yang tercantum dalam Daftar Pembayaran Gaji Induk dengan cara dipotong langsung oleh Bendahara Gaji Instansi dimana Tergugat bekerja;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.581.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Kab. Mn.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini didasarkan pada dalil gugatan yang dikuatkan oleh kesaksian dua orang saksi dari Penggugat. Keterangan saksi saling bersesuaian dengan antara saksi satu dengan saksi lainnya serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat. Berdasarkan pengetahuannya saksi mengatakan bahwa sejak tahun 2015 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, sementara hasil kerjanya hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri, keadaan mana semakin

dipertajam dengan pisah rumah sejak bulan Oktober 2016 serta putus komunikasi telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun. maka sudah memenuhi sayarat materiil alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Pertimbangan hakim dari hasil pembuktian telah ditemukan fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal ... dan sampai saat ini belum pernah terjadi perceraian;
- bahwa sejak pertengahan tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mau lagi memberi nafkah kepada Penggugat ;
- bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2016 sampai saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun;
- bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saat ini pihaknya sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan tergugat;

Pertimbangan hakim selanjutnya, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian, maka disimpulkan fakta hukum telah ternyata benar terjadi

perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 tahun disertai putusannya komunikasi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan Peneliti kepada salah satu Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yakni Bapak Muntasir dalam perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn, mengenai pertimbangan hakim memutus perkara dalam perkara tersebut yakni berdasarkan pada dalil gugatan dan fakta pembuktian.

“Pertimbangan Hakim diperoleh dari fakta hukum pembuktian serta dalil gugatan berdasarkan pada peraturan hukum yang berlaku sepanjang fakta hukum bersesuaian dengan peraturan hukum maka hakim akan merujuk pada pasal-pasal yang ada. Namun, ketika fakta hukum tidak diperoleh atau bertolak belakang maka hakim akan mempertimbangkan hal lain meskipun di luar Perundang-undangan, dalam hal hakim mempertimbangkan penentuan nafkah berdasarkan fakta pekerjaan, kemampuan, serta status Tergugat bekerja atau tidak”.¹

Pertimbangan hakim dalam perkara ini didasarkan pada dalil gugatan dan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat. Dalam dalil gugatan bahwasannya bahwa selama ini Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada dua orang anak mereka dan Penggugatlah yang membiayai serta pengasuhan selama ini sudah ikut Penggugat. Pertimbangan hakim memberikan putusan untuk memberikan pengasuhan pada Penggugat didasarkan pada landasan sosiologis.

“Anak membutuhkan perlindungan dalam perceraian karena itu menjadi kewajiban orang tua, dalam Kompilasi Hukum Islam secara tegas bahwasannya memberikan nafkah adalah kewajiban ayah dan pengasuhan oleh ibunya”.²

¹ Muntasir, *Hasil Wawancara*, Madiun, 10 April 2023.

² *Ibid.*,

Sebagai penegak hukum hakim dalam memberikan putusan diwajibkan untuk memberikan putusan yang memiliki tujuan hukum bernilai keadilan dan memiliki nilai kemanusiaan. Terlebih dalam perkara ini merupakan perkara hadlonah anak, sehingga pemberian perlindungan kepentingan terbaik bagi anak harus ditegakan. Pengamalan konsep hukum progresif oleh hakim menjadi solusi untuk memberikan pertimbangan hukum bagi arah putusan yang bernilai keadilan dan juga kemanusiaan. Dalam perkara ini hakim berpandangan bahwa putusan tersebut sudah menegakan konsep hukum progresif.

“Dalam putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn. sudah bisa dikatakan sebagai konsep hukum yang progresif, bahwasannya hakim itu bukanlah corong Undang-undang dan berani untuk keluar dari kekakuan hukum yang normatif, selain itu putusan sudah memenuhi keadilan yang mana telah memberikan hak dasar dalam dalam perkara ini, seperti yang saya katakana diawal bahwa pemberian nafkah lampau itu harus dipenuhi. dan sudah menjadi kewajiban bapaknya untuk memberikan nafkah selama rentang waktu yang tidak diberikan itu, keadilannya kan disitu”.³

Berdasarkan wawancara dengan hakim tersebut diatas, maka putusan tersebut sudah bisa dikatakan konsep hukum progresif karena penentuan nafkah didasarkan kelalaian ayah dan pertimbangan kemampuan Tergugat. Kelalaian ayah tidak memberikan nafkah harus tetap dipenuhi sehingga nafkah yang sebelumnya dilalaikan harus dibayar ditambah dalam faktanya Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga penentuan nafkah untuk kedepannya sebesar 1/3 gaji Tergugat dibayarkan setelah nafkah lampau. Gugatan mengenai tuntutan nafkah mahdiyah tidak ada

³ *Ibid.*,

dalam gugatan yang disampaikan, karena terdapat kelalaian Tergugat memenuhi kewajibannya sebagai ayah maka hakim memutuskan hal yang tidak ada dalam tuntutan demi kedilan anak.

“Terkait dengan nafkah Rp.600.000,- merupakan nafkah Mahdiyah atau nafkah lampau yang diukur ketika Penggugat dan Tergugat masih rukun atau masih dalam ikatan pernikahan, nafkah Rp. 600.000 itu ketika berkumpul suami istri dan anak, istri yang mengelola dalam rumahtangga. Makanya penentuan tadi itu selama ini dikasih gaji itu berapa?, itukan yang lampau ketika masih bersama. Adapun 1/3 untuk kedepannya sampai anak dewasa karena ketentuan Undang-undang seperti itu, maka dianggap lebih adil kalau kembali pada aturan yang ada di aparaturnegara saja. Kalau swasta tidak akan ditulis 1/3 gaji tetapi dikasih nominal. Maka ketika dia PNS ditulis 1/3 gaji untuk kedepannya”.⁴

Nafkah anak yang dilalaikan oleh Tergugat menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan hukuman kepada tergugat untuk membayar nafkah Madiyah atau nafkah lampau yang sempat tidak diberikan kepada kedua anaknya. Terkait nafkah Madiyah ini diukur dari sebelum perceraian yang wajib dbayarkan Tergugat sampai bulan Maret 2023 untuk selanjutnya, biaya Hadlonah kedua anak tersebut sejumlah 1/3 dari gaji Tergugat mulai bulan April 2023 sampai anak tersebut dewasa (21 tahun).

C. Upaya Perlindungan Hukum oleh Hakim Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

Upaya Perlindungan hukum oleh Hakim dalam putusannya menjadi jaminan perlindungan hak anak pasca perceraian. Dalam perkara ini hakim memberikan putusan hak asuh anak kepada Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadlonah anak sebesar Rp.600.000

⁴ Muntasir, *Hasil Wawancara*, Madiun, 10 April 2023.

sampai pada bulan Maret 2023 dan untuk selanjutnya 1/3 dari gaji Tergugat untuk nafkah anak kedepannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muntasir salah satu hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menjelaskan upaya perlindungan hukum oleh hakim terhadap hak anak pasca perceraian dalam hal ini putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Kab.Madiun secara filosofis berlandaskan pada keadilan yang harus diberikan kepada anak .

“Secara filosofis mengenai hak asuh anak dan nafkah anak, dari situlah hukum mempertimbangkan keadilan hukum, sehingga harus dilindungi, kalau tidak dilindungi tidak ada kepastian hukum, secara filosofis itulah yang harus diwujudkan hakim dalam putusannya”.⁵

Upaya Perlindungan hukum hak anak pasca perceraian oleh hakim dijamin dalam amar putusan. Putusan hakim dalam perkara hadlonah anak sebagai jaminan untuk anak mendapatkan haknya agar senantiasa dilindungi dan ditegakkan yakni dengan menentukan hak asuh maupun nafkah untuk anak.

“Dengan memberikan hak nafkah itu ya makanya dijamin nafkah anak setelah cerai, itu sesuai ketentuan Undang-undang. Makanya dijamin kepastian nafkah kedepannya. Apa yang ada dalam ketentuan baik itu UU Nomor 1, Undang-undang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, dijamin hak-hak anak yakni meliputi hak pendidikan, nafkah, kesehatannya, harus ditentukan setelah cerai atau dilindungi, mau dikasih berapa ?, 1/3 maka itu menjadi perlindungan terhadap anak”.⁶

Peran orang tua merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan anak, karena orang tua menjadi keluarga inti yang harus memberi pemenuhan kebutuhan anak baik jasmani maupun rohani. Pertimbangan

⁵ Muntasir, *Hasil Wawancara*, Madiun, 10 April 2023.

⁶ *Ibid.*,

hakim dalam menentukan pengasuhan anak kepada ibunya menjadi upaya perlindungan hukum bagi anak. Mengingat anak mempunyai ketergantungan yang lebih besar kepada ibunya. Selain itu, pembebanan biaya nafkah oleh ayahnya pasca perceraian ditentukan berdasarkan kemampuan ayah.

”Besaran nominal nafkah ditentukan berdasarkan dari pekerjaan ayah dari anak. Kalau sudah diputus sebagaimana dengan amar putusan maka untuk pelaksanaannya jika dia PNS diserahkan ke instansinya untuk dipotong melalui bendahara gajinya. Dan putusan Pengadilan itulah yang diserahkan Penggugat untuk dilaporkan kepada Instansi tempat Tergugat, Penggugat membawa salinan putusan Pengadilan untuk dilaksanakan amar putusan pemotongan 1/3 gaji. Kalau bagi swasta nanti pelaksanaannya jika tidak mau melaksanakan putusan maka Penggugat bisa saja melakukan eksekusi ke Pengadilan terkait permohonan eksekusi, dengan mencantumkan apa yang dimiliki Tergugat untuk menjamin pemenuhan yang ada di putusan”.⁷



⁷ *Ibid.*,

BAB IV

ANALISIS HUKUM PROGRESIF TERHADAP PERKARA NOMOR 5/PDT.G/PA.KAB.MADIUN

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 5/Pdt. G/2020/PA.Kab. Mn.

Pertimbangan hakim menjadi suatu hal yang sangat penting dalam mewujudkan putusan. Dalam memberikan putusan hakim wajib berusaha memberikan putusan yang bermanfaat bagi pihak yang berperkara, bernilai kepastian hukum, dan terpenting dari putusan hakim adalah rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara. Sehingga demi mewujudkan putusan yang memenuhi keadilan hakim dituntut untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum dengan baik, teliti, serta cermat.¹

Dalam menangani suatu perkara hakim tidak hanya berpedoman pada teknis yuridis dan ketentuan prosedural Undang-undang belaka, melainkan juga mengikutsertakan pola berpikir dan nilai yang dianut oleh hakim. Sehingga membuat putusan menjadi aktivitas mental yang dilakukan hakim, dengan memilih dan memilah beberapa faktor pengetahuan, kepentingan, kebutuhan, lingkungan, kebiasaan dan karakter hakim. Beberapa faktor tersebut mempengaruhi arah putusan hakim.²

¹ Diah Purwaningrum, “*Hadanah Dan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Analisis Putusan Hakim Nomor Perkara 0954/Pd.G/2016/PA Kab.Mn)*”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017), Hal. 84.

² Suwito, “*Putusan Hakim yang Progresiif dalam Perkara Perdata (Telaah “Kasus Pohon Mangga”)*”, *Hasanuddin Law Review*, Vol. 1, Nomor 1 (April 2015), Hal. 107-108.

Pemahaman dan praktik ber hukum juga harus memperhatikan aspek sosiologis, mengingat kehidupan masyarakat yang cenderung dinamis. Perwujudan hukum dipengaruhi oleh fakta dan kondisi sosial yang sedang terjadi. Oleh karena itu, pemahaman hukum yang bernilai sosiologis akan memberikan putusan yang mendekati pada keadilan yang substantif.³ Dengan merumuskan konsep keadilan progresif ini bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan dan keadilan dalam masyarakat.

Hakim harus selalu berusaha agar putusnya dapat diterima oleh masyarakat atau setidaknya bisa diterima oleh para pihak yang berperkara, hakim harus mempertanggungjawabkan putusnya kepada beberapa pihak diantaranya :⁴

1. Para Pihak

Hakim harus berusaha agar putusnya dapat diterima oleh para pihak yang berperkara, maka putusan tersebut harus memuat kebenaran, keadilan, dan memuaskan.

2. Masyarakat

Hakim harus berusaha putusnya bisa diterima oleh masyarakat, bisa sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan sejiwa dengan budaya hukumnya.

3. Pengadilan Banding

³ Umar Sholehudin, “*Hukum Dan Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*”, (Malang: Setara Press, 2011), Hal. 14-17.

⁴ Mukti Arto., Hal. 95-97.

Putusan hakim tingkat pertama sewajarnya dapat diterima oleh Pengadilan Banding sebagai pengawas, sehingga putusan harus memiliki dasar hukum yang kuat, tepat dan lengkap.

4. Ilmu pengetahuan

Putusan hakim harus dapat diterima dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah, oleh karena itu, hakim harus selalu berusaha agar putusannya dapat diterima.

5. Negara dan Bangsa Indonesia

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman harus selalu mengupayakan putusannya sejalan dengan cita-cita proklamasi dan tujuan hukum yang berasaskan pada Pancasila.

6. Tuhan yang maha esa

Pertanggungjawaban putusan hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Guna mendapatkan putusan yang ideal perlu memperhatikan beberapa landasan hukum yang digunakan dalam putusan baik secara landasan yuridis, landasan filosofis, maupun landasan sosiologis yang seperti diharapkan oleh hukum progresif untuk mencapai keadilan.

Pertimbangan hukum hakim merupakan hal yang sangat penting dan menjadi bagian dari arah putusan. Dari beberapa pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/ PA. Kab. Mn, bisa dikatakan hakim menegakan budaya hukum baru yakni hukum progresif, dimana hakim memberikan pertimbangan bukan hanya berdasarkan pada teks melainkan

juga pada konteks, pertimbangan hakim sejalan dengan keadilan, kepastian, kemanfaatan, hati nurani, dan memunculkan paradigma bahwa hukum progresif untuk melayani manusia serta mampu keluar dari kekakuan hukum.

Dalam perkara ini Pertimbangan Hakim diperoleh dari dalil gugatan dan fakta hukum pembuktian. Dari dalil gugatan dijelaskan bahwa selama ini Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada kedua anak mereka dan penemuan pada fakta kejadian persidangan bahwa pertengkaran rumah tangga yang terjadi pertengahan tahun 2015 disebabkan karena masalah ekonomi Tergugat tidak mau lagi memberi nafkah kepada Penggugat sementara hasil kerjanya untuk kepentingan Tergugat sendiri dan akibat pertengkaran tersebut dipertajam dengan keadaan pisah rumah sejak bulan Oktober 2016. Hakim dalam hal ini tidak hanya membaca pada teks gugatan melainkan juga memahami persoalan berdasarkan pada keterangan saksi yang diajukan Penggugat. Keteresuaian kesaksian antara saksi satu dan dua juga relevan dengan dalil gugatan Penggugat.

Pertimbangan hakim memberikan arah pemberian putusan. Dalam putusannya hakim memberikan putusan yang amarnya memberikan hak asuh pada Penggugat dan menghukum kepada Tergugat untuk memberikan biaya Hadlonah anak sebesar Rp. 600.000 sampai bulan Maret 2023 dan mulai April 2023 sampai anak berusia 21 tahun 1/3 dari gaji Tergugat yang dipotongkan langsung oleh Bendahara Gaji Instansi Tergugat bekerja. Terkait dengan nafkah Rp.600.000,- merupakan nafkah

Mahdiah atau nafkah lampau yang diukur ketika Penggugat dan Tergugat masih rukun atau masih dalam ikatan pernikahan, nafkah Rp. 600.000 itu ketika berkumpul suami istri.

Berdasarkan fakta hukum maupun dalil gugatan yang diajukan Penggugat selaku ibu kandung kedua anak tersebut, maka pertimbangan hakim menjadikan ibu atau penggugat sebagai pemegang tanggung jawab untuk pemeliharaan. Bahwa pertimbangan hakim terhadap pembebanan pemeliharaan pada ibu maka baik secara yuridis maupun secara sosiologis telah terpenuhi, sehingga keadilan hukum progresif yang pro terhadap kemanusiaan bisa terlaksana, selain berpedoman pada peraturan normatif tetapi juga bisa melihat kebutuhan yang sebenarnya dibutuhkan terlebih bagi keberlangsungan hidup anak.

Terkait nafkah lampau sebenarnya tidak ada dalam dalil gugatan yang diajukan Penggugat sehingga putusan hakim tersebut sejalan dengan konsep hukum progresif yang menyatakan bahwa hukum merupakan institusi yang mempunyai tujuan mengantarkan manusia untuk mendapatkan kehidupan yang adil, bahagia dan juga sejahtera. Hukum untuk manusia, bukan untuk dirinya, akan tetapi untuk sesuatu yang lebih luas demi harga diri manusia. Hukum untuk manusia dijadikan alat untuk mencapai suatu keadilan, kesejahteraan, dan juga kebahagiaan manusia. Sehingga keadilan substantif lebih diutamakan dibanding keadilan prosedural, semata-mata agar hukum menjadi solusi

permasalahan-permasalahan kemanusiaan.⁵ Sehingga dengan adanya penentuan nafkah lampau menjadi bentuk usaha hakim dalam menegakkan hukum progresif, dimana hakim berani untuk menentukan sesuatu yang tidak dituntut dalam gugatan, Hakim membebaskan dirinya dari sudut pandang yang dirasa sangat menghambat usaha menyelesaikan persoalan demi kepentingan yang terbaik bagi anak.

Hukum progresif memberikan tempat sebagai kekuatan untuk kebebasan, yakni membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, teori maupun asas hukum yang cenderung *legalistic-positivistic*. Lebih mengedepankan tujuan dibanding dengan prosedur. maka untuk melakukan penegakkan hukum progresif diperlukan kreatifitas, inovasi terlebih dalam hal ini hakim.⁶

Pembebasan disini bukan mengartikan sebuah tindakan anarki, melainkan tindakan yang berdasarkan logika kepatuhan sosial, logika keadilan dan tidak didasarkan pada logika peraturan semata. Maka hukum progresif menjunjung tinggi moralitas, menjadikan nurani sebagai pengendali maupun penggerak paradigma pembebasan. Sehingga hukum progresif dalam mencari maupun menemukan format, pikiran, asas bahkan aksi yang cocok untuk mewujudkannya secara lebih bebas atau leluasa.⁷

103. ⁵ Faisal, "*Menerobos Positivisme Hukum*", (Bekasi: Gramata Publishing , 2012), Hal.

⁶ *Ibid.*, Hal. 105

⁷ *Ibid.*, Hal. 105-106.

B. Upaya Perlindungan Hukum Oleh Hakim Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

Anak adalah karunia tuhan yang harus tetap dilindungi agar perkembangannya maupun pertumbuhannya tercapai dengan baik. Bila terjadi perceraian tanggung jawab orang tua tidak akan hilang begitu saja terhadap anak, meskipun kedua orang tuanya bercerai anak tetap berhak mendapatkan haknya. Secara filosofis mengenai hak asuh anak dan nafkah anak, dari situlah hakim mempertimbangkan keadilan hukum.

Dalam putusan Nomor 5/Pdt.G/PA. Kab.Mn, memberikan putusan yang amarnya bahwa hak asuh dan pemeliharaan (hadlonah) dua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat. Dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadlonah untuk kedua anak tersebut sebesar Rp. 600.000 setiap bulan sampai Maret 2023, dan mulai bulan April 2023 sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) 1/3 gaji Tergugat yang tercantum dalam Daftar Pembayaran Gaji Induk dengan cara dipotong oleh Bendahara Gaji Instansi dimana Tergugat bekerja. Sehingga dengan adanya putusan tersebut yang menentukan hak asuh anak pasca perceraian dan penentuan nafkah menjadi upaya perlindungan hukum oleh hakim bagi hak anak untuk mendapatkan hak dasarnya. Hal tersebut menjadi jalan untuk menegakkan keadilan hukum, kepastian dan juga kemanfaatan terlebih bagi anak.

Dilihat dari sisi hukum progresif terhadap putusan hakim yang memberikan hak asuh pada Penggugat, mengingat bahwa anak yang

berusia 5 tahun dan 9 tahun tersebut dipandang sangat membutuhkan sosok ibu, ibu dianggap lebih memahami kebutuhan anak. Sehingga secara sosiologis hakim telah bisa melihat kebutuhan dan prioritas memberikan yang terbaik bagi anak bukan hanya berdasarkan apa yang ada dalam Perundang-undangan saja tetapi juga menegakkan hukum progresif untuk mengabdikan dirinya melayani manusia. Dengan memberikan hak nafkah anak menjadi jaminan perlindungan anak pasca perceraian. dijamin hak-hak anak yakni meliputi hak pendidikan, nafkah, kesehatannya, harus ditentukan setelah cerai atau dilindungi, pemberian biaya hadlonah anak yang menjadi nafkah mahdiyah terhadap anak serta 1/3 maka itu menjadi upaya perlindungan terhadap anak.

Penentuan nafkah anak sebesar Rp. 600.000 sebagai nafkah lampau yang harus diberikan Tergugat sampai bulan Maret 2023 dan untuk selanjutnya bulan April 2023 1/3 gaji dari Penggugat, menjadi upaya perlindungan hukum oleh hakim walaupun di dalam gugatan tidak dituntut karena dari hal tersebut memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi anak untuk mendapatkan haknya yang yang belum diberikan Tergugat dan nafkah untuk kedepannya, sehingga putusan tersebut sebagai jaminan terlaksananya perlindungan anak.

Penentuan biaya hadlonah anak ditentukan berdasarkan kemampuan ayah, penentuan nafkah berdasarkan pada fakta pekerjaan, kemampuan, serta status Tergugat selaku ayah bekerja atau tidak. Biarpun nafkah Rp.600.000 sampai bulan Maret 2023 untuk 2 orang anak hakim juga

mempertimbangkan kemampuan ayah. Meskipun Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), dilihat kemampuannya. Berdasarkan penentuan nafkah tersebut menjadi hasil dari pertimbangan hakim yang melihat pada konteks sebenarnya dengan melihat pada kemampuan Tergugat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan pada perkara Hadlonah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 5Pdt.G/2020/PA.Kab. Mn sebagai berikut :

1. Dalam pertimbangannya hakim memberikan pertimbangan berdasarkan pada dalil gugatan dan fakta-fakta hukum dalam persidangan yakni dari pembuktian dari keterangan 2 orang saksi. Pertimbangan hakim didasarkan pada kondisi rumah tangga sejak pertengahan tahun 2015 yang mengalami perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak mau lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan hasil kerjanya untuk dirinya sendiri dan pada tahun 2016 dipertajam dengan pisah rumah dan putus komunikasi. Pertimbangan hakim tersebut sudah sejalan dengan konsep hukum progresif yang melihat hukum bukan pada teks melainkan juga pada konteksnya sehingga melahirkan putusan yang mempunyai konsep hukum progresif yang bernilai kemanusiaan dengan dibuktikan putusan yang menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Mahdiah.
2. Upaya perlindungan hakim oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, yakni mengenai hak asuh anak berada pada Penggugat dan penentuan nafkah menjadi upaya pemberian

perlindungan hukum anak pasca perceraian, sehingga sejalan dengan konsep hukum progresif yang pro terhadap kemanusiaan. Sebagai wujud keadilan, kepastian hukum yang diberikan oleh hakim untuk memberikan hak anak dilalaikan oleh Tergugat dan demi kebutuhan anak kedepannya.

B. Saran

1. Majelis hakim dalam memberikan putusan yang berkaitan dengan hak anak harus lebih diperhatikan, artinya untuk kedepannya lebih mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak. Sehingga ketika putusannya diputus tidak memunculkan perkara yang baru.
2. Majelis hakim dalam memutus perkara yang ada harus selalu mengupayakan putusannya dapat memberikan keadilan, kepastian, dan juga kemanfaatan khususnya para pihak yang berperkara.
3. Kepada orang tua khususnya ayah harus tetap melaksanakan kewajibannya meskipun pernikahannya sudah berakhir perceraian. Tanggung jawab orang tua dan hak anak harus tetap dipenuhi, sehingga hal tersebut mendukung untuk memberikan perlindungan bagi anak agar dalam tumbuh kembangnya berjalan dengan baik.
4. Bagi pengacara yang menangani suatu perkara harus bisa memiliki pemahaman mengenai konsep hukum progresif yang memiliki tujuan untuk memberikan keadilan, kesajahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat khususnya bagi para pihak yang berperkara.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka. 2020.
- Anggito, Albi & Johan Setiawan. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak. 2018.
- Arief, Hanafi. “*Pengantar Hukum Indonesia*”, Yogyakarta: Pt. Lkis Pelangi Aksara. 2016.
- Badriyah, *Pertimbangan Hakim di Indonesia dan Malaysia dalam Memberikan Hak Hadanah Kepada Ayah Perspektif Maslahah dan Keadilan Gender*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia. 2022.
- Diar, Adithiya. “*Perbandingan Penyelesaian Perkara Korupsi Delik Suap Antara Indonesia Dan Belanda*”, CV. Azka Pustaka. 2021.
- Dimiyati, Johni. *Metodelogi Penelitian Pendidikan Dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Equatora, Muhammad Ali & Lollong Manting. *Teknik Pengumpulan Data Klien*. Bitread Publishing. 2021.
- Faisal. “*Menerobos Positivisme Hukum*”, Bekasi: Gramata Publishing. 2012.
- Fauzan, H.M. “*Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*”, Jakarta: Kencana. 2014.
- Kamil, Ahmad. “*Filsafat Kebebasan Hakim*”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Margono. “*Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*”. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2019.
- Muhajarah, Kurnia. *Kekerasan dalam Rumah Tangga (Akibat Hukum Bagi Anak dan Istri)*. Sukabumi: Haura Publishing. 2021.
- Muntaha. “*Kapita Selektta Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*”, Jakarta: Kencana. 2018.
- Nurdin, Boy. “*Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*”. Bandung: P.T. Alumni, 2012.

- Rezka, dkk, *Peran Ibu Dan Dukungan Sosial Dalam Mencegah Penularan Covid-19 Klaster Keluarga*. Madiun: CV. Bayfa Cendekia Indonesia. 2022.
- Rifai, Achmad. *Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif (Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim Pada Keadilan)*. Makassar: CV. Nas Media Pustaka. 2020.
- Rofi, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Sholehudin, Umar. "*Hukum Dan Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*", Malang: Setara Press. 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2019.
- Tampubolon, Manotar, dkk. "*Sosiologi Hukum*", Padang: PT Global Eksekutif Teknologi. 2023.
- Umrati dan Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray. 2020.

Referensi Jurnal

- Andrianti, Dewi Sri, dkk, "*Perlindungan Hukum Hkaim Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi atas Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Sgm)*." Jurnal Qadauna, Vol. 3 Nomor 1 (Desember 2021).
- Aris dan Fikri, "*Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian*." Jurnal Al-Maiyyah, Vol. 10 Nomor 1 2017.
- Asshidiq, Muhammad Luqman dan Diana Zuhroh, "*Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam*." Vol. 4 Nomor 2 (November 2022).
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "*Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata*", Mimbar Hukum, Vol. 21 Nomor 2 (Juni 2009).
- Harvin dan Liza Priandhini, "*Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-undang Perkawinan*." Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 Nomor 12 tahun 2021.
- Hidayana, Muhammad Irvan, dkk, "*Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orangtua*." Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 8 Nomor 2, 2020.

- Isnantiana, Nur Iftitah. “*Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan.*” Islamidina, Vol. XVIII Nomor 2 (Juni 2017).
- Isnantiana, Nur Iftitah. ”*Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan.*” Islamadina Jurnal Pemikiran Islam, Vol. XVIII No. 2 (Juni 2017).
- Kholiq, Abdul. “*Kajian Budaya Hukum Progresif Terhdp Hakim Dalm Penegakan Hukum Pada Mafia Peradiln (Judicial Corruption) Di Indonesia.*” Jurnal Justisi Hukum, Vol. 2 Nomor 1 (September 2017).
- Mahmudah, Husnatul, dkk. “*Hadhanah Anak Pasca Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif).*” Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Vol.2 Nomor 1 (Maret 2018).
- Nuryadi, Deni. “*Teori Hukum Progresif Dan Penerapaannya di Indonesia.*” Jurnal Ilmiah Hukum De Jure, Vol. 1 Nomor 2 (September 2016).
- Prema, Komang Krisna, dkk. “*Implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak Di Kabupaten Gianyar*”. Jurnal Kontruksi Hukum Vol. 3 Nomor 1 (Januari 2022).
- Samsuri, Muhammad. “*Relevansi Hukum Progresif Terhadap Hukum Islam.*” Mamba’ul ‘Ulum, Vol. 17 Nomor 2 2021.
- Siroj, H.A Malthuf dan Ismail Marzuki. “*Penegakan Hukum Progresif: Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif*”. Hakam, Vol. 1 Nomor 2 Desember.
- Sufriadi, Yanto. “*Penerapan Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum di Tengah Krisis Demokrasi.*” Jurnal Hukum, Vol. 17 Nomor 2 (April 2010).
- Sulistiyawan, Aditya Yuli dan Aldio Fahrezi Permana Atmaja. ”*Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari “Onvoldoende Gemotiveerd.*” Jurnal Ius Constituendum, Vo. 6 No. 2 (Oktober 2021).
- Suwito. “*Putusan Hakim yang Progresiif dalam Perkaraa Perdaata (Telaah “Kasus Pohon Mangga”)*”. Hasanuddin Law Review, Vol. 1, Nomor 1 (April 2015).

Referensi Skripsi

- Al-Anam, Hidayat. “*Implementasi Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Tahun 2014-2015 (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa)*”. Skripsi. Universitas Negeri Walisongo. 2016.

- Ihzafitri, Erysa Indira. *“Implementasi Kewenangan Ex-Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Putusan Nomor 1873/PDT.G/2021/PA.KAB.KDR)”*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.
- Mahendra, Yusron Ihza. *“Analisis Hukum Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Babadan”*. Skripsi. IAIN Ponorogo. 2021.
- NST, Rona Parjolo. *“Implementasi Pemberian Nafkah Terhadap Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian (Studi Kasus : Perkara No. 0454/PDT.G/2017/PA.RGT)”*. Skripsi. Universitas Islam Riau. 2021.
- Purwaningrum, Diah. *“Hadanah Dan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Analisis Putusan Hakim Nomor Perkara 0954/Pd.G/2016/PA Kab.Mn)”*.Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017.
- Putra, Mikhael Dipa. *“Hak Asuh Anak Akibat Dari Orang Tua Bercerai Dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Komparatif Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)”*. Skripsi. Universitas Bhayangkara Surabaya. 2021.
- Rahman, Fatkhor. *“Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Korban Peceraian (Studi tentang tingkat kepatuhan terhadap putusan Pengadilan Agama Kelas I A Jambi)”*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin. 2018.

Referensi Putusan

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

Referensi Al-qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019

